

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
"IMAM BONJOL PADANG"  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Padang, Kode Pos : (25153)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.11604/Un.13/FTK/PP.00.9/09/2017

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) DAN DOSEN PEMBINA SATUAN KREDIT  
EKSTRA KURIKULER (SKEK) MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG

- Mengingat : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program SKS pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang perlu ditunjuk tenaga Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).
- b. Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).
- Menimbang : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 230 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang;
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama,
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Umum tahun Anggaran 2015;
11. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: S.39/MK.02/2015 tentang Biaya Masukan Lainnya pada Satker PTKN di Lingkungan Kementerian Agama RI;
12. DIPA IAIN Imam Bonjol Padang No. 025.04.2.424050/2017 ds 9882-7900-0010-2468 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) DAN DOSEN PEMBINA SATUAN KREDIT EKSTRA KURIKULER (SKEK) MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI).
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) , Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2016
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 28 September 2017  
Dekan  
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik,

Remisyal  
NIP. 197107171998031007

Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol di Padang.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam.
3. Dosen yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor  
Tanggal  
Tentang

: B.11604 /Un.13/FTK/PP.00.9/09/2017  
: 28 September 2017  
: Penasehat Akademik Mahasiswa Jurusan PAI  
dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK)

No.	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Mahasiswa yang Dibimbing		
			No.	NIM	NAMA
36	Dr. Muhammad Kosim, MA NIP.198212212005011001	Penata Tk. I (III/d)	1	412119	Metra Joni
			2	412123	Atang Falentinus Samongan Uot
			3	1314010408	Arifal Haqqi
			4	1314010410	Fadel Muhammad
			5	1314010415	Evelantika Permata Bunda
			6	1414010265	Rahmad Agung
			7	1414010270	Helvi Yanti
			8	1414010271	Lidra
			9	1414010273	Anti Kasno
			10	1414010358	Darent Afrilano
			11	1414010360	Aldino Saputra
			12	1514010052	NOVA FITRIANI
			13	1514010053	PITRI ANDAYANI
			14	1614010054	Jndri Yanti
			15	1614010055	Sri Astuti
			16	1614010056	Syafira Eka Putri
			17	1614010057	Yandi Salma Putra
			18	1614010058	Rahmatul Yulia
			19	1714010124	Radha Syafitri
			20	1714010125	Mayang Alantira
			21	1714010126	Edo Putra Yani
			22	1714010127	Opet Sarianti
			23	1714010128	Anggi Afrilia Fitri
			24	1714010129	Sukri Aldi
			25	1714010130	Sylvi Cleudia



a.n Dekan  
P. Wakil Dekan Bid. Akademik

Remiswa  
NIP. 197107171998031007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang  
Website : //www.uinib.ac.id E-mail: admintarbiyah@uinib.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.10345/Un.13/FTK/PP.00.9/08/2018

Tentang;

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) DAN DOSEN PEMBINA SATUAN KREDIT  
EKSTRA KURIKULER (SKEK) MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG

- Mengingat : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program SKS pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang perlu ditunjuk tenaga Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).
- b. Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).
- Menimbang : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 230 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang;
8. Keputusan Menteri Agama RI nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Umum tahun Anggaran 2015;
11. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: S.39/MK.02/2015 tentang Biaya Masukan Lainnya pada Satker PTKN di Lingkungan Kementerian Agama RI;
12. DIPA UIN Imam Bonjol Padang No: SP-DIPA-025.04.2.424050/2018 ds 3303-8931-6647-2885 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) DAN DOSEN PEMBINA SATUAN KREDIT EKSTRA KURIKULER (SKEK) MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI).

Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol di Padang
2. Ketua Jurusan Tadris IPS-Sejarah
3. Dosen yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : B.10345/Un.13/FTK/PP.00.9/08/2018  
 Tanggal : 30 Agustus 2018  
 Tentang : Penasehat Akademik Mahasiswa Jurusan PAI  
 dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK)

No.	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Mahasiswa yang Dibimbing		
			No.	NIM	NAMA
33	Dr. Muhammad Kosim, MA NIP.198212212005011001	Penata Tk. I (III/d)	1	412119	Metra Joni
			2	412123	Atang Falentinus Samongan Uot
			3	1314010415	Evelantika Permata Bunda
			4	1414010265	Rahmad Agung
			5	1414010270	Helfi Yanti
			6	1414010358	Darent Afrilano
			7	1514010052	NOVA FITRIANI
			8	1514010053	PITRI ANDAYANI
			9	1614010054	Indri Yanti
			10	1614010055	Sri Astuti
			11	1614010056	Syafira Eka Putri
			12	1614010057	Yandi Salma Putra
			13	1614010058	Rahmatul Yulia
			14	1714010124	Radha Syafitri
			15	1714010125	Mayang Alantira
			16	1714010126	Edo Putra Yani
			17	1714010127	Opet Sarianti
			18	1714010128	Anggi Afrilia Fitri
			19	1714010129	Sukri Aldi
			20	1714010130	Sylvi Claudia
			21	1814010152	Salsa Nabita Mrp
			22	1814010153	Muhammad Raihan Algifari
			23	1814010154	Tunggul Parlindungan
			24	1814010155	Kamelda Putri
			25	1814010156	Abdul Rahman
			26	1814010157	Syahrul Wardani
			27	1814010158	Devira Ikhsaniah
			28	1814010159	Artika Nur Chasanah
			29	1814010160	Muhammad Zen



Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik

Remiswal  
NIP. 197107171998031007



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.16026/Un.13/FTK/PP.00.9/10/2019

Tentang:

PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) DAN DOSEN PEMBINA SATUAN KREDIT EKSTRA KURIKULER (SKEK) MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG

- Mengingat :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program SKS pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang perlu ditunjuk tenaga Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik 2019/2020.
  - Bahwa Saudara-Saudara yang namanya tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik 2019/2020.
- Menimbang :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 230 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelagasian Wewenang;
  - Keputusan Menteri Agama RI nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Umum tahun Anggaran 2015;
  - Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: S.39/MK.02/2015 tentang Biaya Masukan Lainnya pada Satker PTKN di Lingkungan Kementerian Agama RI;
  - DIPA UIN Imam Bonjol Padang No: SP-DIPA-025.04.2.424050/2019 ds 3303-8931-6647-2885 tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) DAN DOSEN PEMBINA SATUAN KREDIT EKSTRA KURIKULER (SKEK) MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan:

- Rektor UIN Imam Bonjol di Padang
- Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
- Dosen yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : B.16026/Un.13/FTK/PP.00.9/10/2019  
Tanggal : 17 Oktober 2019  
Tentang : Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Dosen Pembina Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun Akademik 2019/2020

No.	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Mahasiswa yang Dibimbing		
			No.	NIM	NAMA
32	Dr. Muhammad Kosim, MA NIP.198212212005011001	Penata Tk. I (III/d)	1	1314010415	Evelantika Permata Bunda
			2	1414010265	Rahmad Agung
			3	1414010270	Helfi Yanti
			4	1514010052	Nova Fitriani
			5	1614010054	Indri Yanti
			6	1614010055	Sri Astuti
			7	1614010057	Yandi Salma Putra
			8	1614010058	Rahmatul Yulia
			9	1714010124	Radha Syafitri
			10	1714010125	Mayang Alantira
			11	1714010126	Edo Putra Yani
			12	1714010127	Opet Sarianti
			13	1714010128	Anggi Afrilia Fitri
			14	1714010129	Sukri Aldi
			15	1714010130	Sylvi Claudia
			16	1814010152	Salsa Nabita Mrp
			17	1814010153	Muhammad Raihan Algifari
			18	1814010154	Tunggul Parlindungan
			19	1814010155	Kamelda Putri
			20	1814010156	Abdul Rahman
			21	1814010157	Syahrul Wardani
			22	1814010158	Devira Ikhsaniah
			23	1914010125	Rahmatika Aulia Rizta
			24	1914010126	Fitri Ayuni
			25	1914010127	Jefri Aidil Fitra
			26	1914010128	Winda Rahayu
			27	1914010129	Nur Khotimah



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Remiswal

NIP. 197107171998031007